

DRAF



**BUPATI PONOROGO**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR            TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK  
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, peningkatan layanan pendidikan dan pengoptimalan potensi yang dimiliki peserta didik

yang berkebutuhan khusus, merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG  
DISABILITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, lembaga swadaya Masyarakat, dan/atau badan hukum yang peduli dan berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah.
8. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

9. Satuan Pendidikan Khusus adalah kelompok layanan pendidikan pada tingkat pendidikan prasekolah dan dasar yang secara khusus menyelenggarakan pendidikan jalur formal bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa bagi anak dengan hambatan dan di sekolah khusus bagi anak dengan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
10. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal berdasarkan Pendidikan Inklusif.
11. Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan pada jenjang dasar yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan/bentuk lain yang sederajat berdasarkan Pendidikan Inklusif.
12. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk yang memiliki hambatan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan Khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah pertama dalam satu manajemen pengelolaan.

14. Guru Pendidikan Khusus adalah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
15. Guru Pembimbing Khusus adalah guru dengan tugas utama atau tugas tambahan, guru yang diperbantukan kepada sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif, atau guru yang secara khusus direkrut dan telah memperoleh pembekalan khusus untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
16. Program Kebutuhan Khusus adalah program yang dikembangkan sebagai penguatan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk memfasilitasi dalam pencapaian kompetensi secara optimal sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
17. Mata Pelajaran Keterampilan Pilihan adalah mata pelajaran yang dikembangkan sebagai penguatan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk bekal hidup mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan untuk bekal persiapan bekerja.
18. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas.
19. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri beranggotakan Orang Tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh Masyarakat yang peduli Pendidikan.
20. Orang Tua adalah Orang Tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

21. Organisasi Orang Tua adalah kumpulan Orang Tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang tergabung pada suatu organisasi.
22. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, HAK DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan kesempatan;
- e. aksesibilitas; dan
- f. inklusif.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- b. meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah dengan satuan pendidikan Penyelenggara pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan dasar; dan
- c. memperkuat peran Pemerintah Daerah, Orang Tua, Organisasi Orang Tua, Dunia Usaha, serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

### Bagian Ketiga

#### Hak

#### Pasal 4

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak dan pelayanan yang setara sebagai peserta didik.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. ragam disabilitas;
- b. tugas dan wewenang;
- c. peran serta;

- d. unit layanan disabilitas bidang pendidikan;
- e. pelaksanaan pendidikan khusus;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi administratif; dan
- h. pendanaan.

### BAB III

#### RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

##### Pasal 6

- (1) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. penyandang disabilitas fisik;
  - b. penyandang disabilitas intelektual;
  - c. penyandang disabilitas mental; dan
  - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TUGAS DAN WEWENANG

##### Bagian Kesatu

##### Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

##### Paragraf 1

##### Tugas

##### Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah memiliki tugas:

- a. menyusun kebijakan Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan pada sekolah negeri maupun swasta;
- b. menyediakan Satuan Pendidikan Khusus dan mendorong kesiapan satuan pendidikan di Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
- c. meningkatkan partisipasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam memperoleh Pendidikan;
- d. menyediakan sarana prasarana Pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- e. melaksanakan standar nasional pendidikan;
- f. menyelenggarakan kurikulum muatan lokal;
- g. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- h. mengupayakan pemenuhan kualifikasi dan memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- i. menyediakan dan memberdayakan Guru Pembimbing Khusus di setiap Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- j. menyusun kebijakan Daerah tentang pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria;

- k. menyusun buku teks pembelajaran dan modul pembelajaran bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- l. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional: dan
- m. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan teknis kepada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. pemerataan keberadaan Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Daerah;
- b. pelibatan Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk secara aktif dan persuasif menjangkau Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang ada di wilayahnya;
- c. penyediaan sarana prasarana penunjang yang mudah diakses bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- d. percepatan peningkatan kesiapan Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif dalam menerima dan memberikan layanan pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
- e. pemberian beasiswa dan penghargaan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang berprestasi;

- f. pemberian bantuan biaya pendidikan bagi calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang tidak mampu;
- g. peningkatan kesadaran Orang Tua, keluarga, dan Masyarakat terhadap hak pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
- h. pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan di Daerah untuk memberikan dukungan bagi Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 9

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan pendidikan pada:
  - 1. sekolah khusus; dan
  - 2. Satuan Pendidikan Dasar penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- b. menerbitkan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- c. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. memberikan fasilitasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada jenjang pendidikan dasar.

Pasal 10

- (1). Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan pendidikan dasar, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
- (2). Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat meminta fasilitasi kepada Pemerintah Provinsi.
- (3). Koordinasi dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain dilakukan dalam hal:
  - a. penyediaan sumber daya Pendidikan Inklusif yang berkaitan dengan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
  - b. supervisi dan penjaminan mutu terhadap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
  - c. peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
  - d. penyediaan Guru Pembimbing Khusus pada satuan pendidikan pada jenjang dasar menyelenggarakan Pendidikan Inklusif; dan
  - e. penyediaan sarana prasarana pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

## PERAN SERTA

### Bagian Kesatu

#### Peran Serta Komite Sekolah

##### Pasal 11

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Komite Sekolah dapat berperan:

- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- b. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, Orang Tua/wali, dan Masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah.

### Bagian Kedua

#### Peran Serta Orang Tua

##### Pasal 12

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Orang Tua berperan untuk:

- a. mengupayakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anaknya yang berkebutuhan khusus;
- b. mendukung sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ;

- c. melakukan konsultasi kepada Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan, psikolog, tenaga kesehatan, Guru Pembimbing Khusus, dan/atau tenaga ahli yang dibutuhkan;
- d. memberikan motivasi kepada anak berkebutuhan khusus untuk bersedia dan bersemangat menempuh pendidikan;
- e. mendukung penyediaan segala kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang menunjang proses belajar mengajar; dan
- f. memberikan saran dan kritik kepada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, maupun kepada Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Peran Organisasi Orang Tua

#### Pasal 13

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Organisasi Orang Tua berperan untuk:

- a. memberikan saran dan kritik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Khusus;
- b. memberikan dukungan fasilitas dan/atau media dalam kegiatan belajar mengajar;
- c. memberikan dukungan dalam upaya peningkatan mutu layanan Pendidikan; dan
- d. memberikan dukungan moral kepada Orang Tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam berbagai bentuk kegiatan bersama.

### Bagian Keempat

## Peran Serta Dunia Usaha dan Industri

### Pasal 14

- (1). Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Dunia Usaha dan industri dapat berperan:
  - a. memberikan dukungan program keterampilan khusus dan/atau pelatihan kewirausahaan pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
  - b. memberikan kesempatan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk melakukan pelatihan kerja;
  - c. memberikan dukungan fasilitas dan/atau media dalam kegiatan belajar mengajar;
  - d. memberikan dukungan dalam upaya peningkatan mutu layanan Pendidikan;
  - e. memberikan dukungan beasiswa bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
  - f. memberikan saran dan kritik kepada penyelenggara pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang telah melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Kelima

## Peran Serta Masyarakat

### Pasal 15

- (1). Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, masyarakat dapat berperan aktif dalam bentuk antara lain:

- a. Membantu mensosialisasikan tentang hak atas pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
  - b. memberikan dukungan materiil dan/atau non materiil dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di sekolah;
  - c. menyelenggarakan pendidikan informal; dan/atau
  - d. memberdayakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang telah selesai menempuh pendidikannya untuk dapat berdaya dan berperan aktif di tengah Masyarakat.
- (2). Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok.

## BAB VI

### UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN

#### Pasal 16

- (1). Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.
- (2). Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan berkedudukan di bawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3). Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. meningkatkan kompetensi Guru Pendidikan Khusus dan tenaga kependidikan dalam menangani Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;

- b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dapat bekerja sama dengan SLB, pusat layanan dan/atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHUSUS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 17

- (1). Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan yang

berlaku untuk semua jenis dan jenjang pendidikan maupun yang berlaku khusus pada jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2). Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui:
  - a. Satuan Pendidikan Khusus; dan
  - b. Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan pada SLB.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan Khusus.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyelenggarakan Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

#### Pasal 19

- (1) Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.

- (2) Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kelas biasa;
  - b. kelas khusus; atau
  - c. Satuan Pendidikan Khusus.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Khusus

#### Paragraf 1

#### Penerimaan Peserta Didik Baru Berkebutuhan Khusus Pada Satuan Pendidikan Khusus

#### Pasal 20

- (1). Untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.
- (2). Setiap Satuan Pendidikan Khusus wajib menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3). Satuan Pendidikan Khusus yang tidak menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus karena alasan tertentu harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4). Satuan Pendidikan Khusus menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan jumlah tertentu pada satu

rombongan belajar disesuaikan dengan jenis hambatan maupun keistimewaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## Paragraf 2

### Pendirian Satuan Pendidikan Khusus

#### Pasal 21

- (1). Bupati berwenang menerbitkan izin pendirian Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2). Pendirian Satuan Pendidikan Khusus didasarkan pada analisis kebutuhan Masyarakat, jumlah, dan sebaran satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, di mana satuan pendidikan akan didirikan serta potensi ketersediaan calon peserta didik.
- (3). Mekanisme perizinan bagi Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 3

### Standar Nasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus

#### Pasal 22

- (1). Satuan Pendidikan Khusus harus memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2). Standar Nasional Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus meliputi:
  - a. standar isi;

- b. standar proses;
  - c. standar kompetensi lulusan;
  - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. standar sarana dan prasarana;
  - f. standar pengelolaan;
  - g. standar pembiayaan; dan
  - h. standar penilaian pendidikan.
- (3) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar yang ditetapkan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan maupun standar yang ditetapkan untuk Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 4

#### Standar Isi

#### Pasal 23

- (1). Standar isi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mencapai kompetensi lulusan.
- (2). Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3). Tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan

tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, kualifikasi kompetensi Indonesia dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

- (4). Tingkat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tiga kompetensi inti yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 24

- (1). Standar isi dirumuskan antara lain melalui penyusunan struktur kurikulum pendidikan berbasis budaya berbentuk kurikulum Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2). Struktur kurikulum berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
  - a. nilai luhur seperti nilai spiritual, nilai personal moral, nilai sosial, dan nilai nasionalisme Daerah;
  - b. artefak seperti sastra, busana, arsitektur, karya seni, boga, dan olah raga/permainan; dan
  - c. adat/kebiasaan.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan Khusus melaksanakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Struktur kurikulum Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi:
  - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
  - b. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
  - c. bahasa Indonesia bahasa Inggris;
  - d. matematika;
  - e. ilmu pengetahuan alam;

- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olah raga;
- i. keterampilan pilihan;
- j. muatan lokal; dan
- k. Program Kebutuhan Khusus.

#### Pasal 25

- (3) Kurikulum bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Satuan Pendidikan Khusus menggunakan kurikulum nasional Pendidikan Khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (4) Mata Pelajaran Keterampilan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf j antara lain:
  - a. teknologi informasi dan komputer;
  - b. elektronika alat rumah tangga;
  - c. tata kecantikan;
  - d. tata boga;
  - e. tata busana;
  - f. tata graha;
  - g. seni lukis;
  - h. seni musik;
  - i. seni membatik;
  - j. seni tari;
  - k. fotografi;
  - l. teknik penyiaran radio;
  - m. cetak saring/sablon;

- n. desain grafis;
  - o. perbengkelan motor;
  - p. souvenir;
  - q. budidaya perikanan;
  - r. budidaya peternakan;
  - s. budidaya tanaman; dan
  - t. pijat.
- (3) Mata Pelajaran Keterampilan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan alokasi waktu sesuai dengan struktur program pada jenjang Pendidikan Khusus.
- (4) Program Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf l antara lain:
- a. pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi bagi peserta didik dengan hambatan penglihatan;
  - b. pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama bagi peserta didik dengan hambatan pendengaran;
  - c. pengembangan bina diri, bagi peserta didik dengan hambatan intelektual;
  - d. pengembangan bina diri dan bina gerak bagi peserta didik dengan hambatan gerak; dan
  - e. pengembangan interaksi, komunikasi, dan perilaku bagi peserta didik dengan autisme.
- (5) Program Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan alokasi waktu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan hambatan tertentu.

- (1). Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan struktur kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan Khusus.
- (2). Pengembangan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Pengembangan struktur kurikulum muatan lokal meliputi bahasa, sastra, kesenian, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai luhur, tradisi, budaya Daerah, budi pekerti, dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, berbasis budaya dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (4). Pengembangan struktur kurikulum muatan lokal disesuaikan dengan jenis hambatan yang dimiliki Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

#### Paragraf 5

#### Standar Proses

#### Pasal 27

- (1). Standar proses dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b didasarkan pada pendidikan berbasis budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Standar proses merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

- (3). Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan proses pembelajaran;
  - b. pelaksanaan proses pembelajaran;
  - c. penilaian hasil pembelajaran; dan
  - d. pengawasan proses pembelajaran.

#### Pasal 28

- (1). Standar proses pada Satuan Pendidikan Khusus mengedepankan partisipasi Berkebutuhan Khusus aktif dengan Peserta Didik memperhatikan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2). Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan hasil asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Khusus dan/atau melibatkan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

#### Pasal 29

- (1). Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus diarahkan untuk menciptakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, literatif, dan kolaboratif.
- (1). Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar ruangan secara klasikal,

kelompok, atau individual melalui tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2). Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3). Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus harus dilakukan berdasarkan asesmen dan pembuatan program pendidikan individual bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Satuan Pendidikan Khusus.

#### Pasal 30

- (1) Perencanaan proses pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran; dan
  - b. penyiapan media dan sumber belajar, skenario pembelajaran dan perangkat penilaian pembelajaran.

#### Pasal 31

- (1). Setiap pendidik pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis.

- (2). Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. memperhatikan perbedaan individu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus termasuk jenis hambatan yang dialami;
  - b. mendorong aktif Peserta Didik partisipasi Berkebutuhan Khusus;
  - c. mengembangkan budaya membaca dan menulis;
  - d. memberikan umpan balik dan tindak lanjut penguatan, pengayaan, dan remedi;
  - e. memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan;
  - b. pengalaman belajar;
  - c. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta teknologi asistif; dan
  - d. ketersediaan layanan khusus di sekolah inklusif berdasar hasil asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

#### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Khusus sesuai dengan standar proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar proses pendidikan yang berlaku bagi jenis Pendidikan Khusus.

- (3) Standar proses pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis hambatan dan memperhatikan kebutuhan khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1). Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2). Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada Satuan Pendidikan Khusus bersama sama dengan Komite Sekolah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3). Dalam hal menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan Khusus dan Komite Sekolah mempertimbangkan:
  - a. kecukupan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. ketersediaan sarana dan prasarana;
  - c. kearifan lokal; dan/atau
  - d. pendapat tokoh Masyarakat setempat.

### Pasal 34

- (1). Penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan melibatkan stakeholder yang terkait terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk merencanakan program perbaikan, pengayaan, dan/atau pelayanan konseling.

- (2). Penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode tes lisan/perbuatan dan tes tulis serta menggunakan alat berupa lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi.

#### Pasal 35

- (1). Pengawasan proses pembelajaran dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (2). Pengawasan proses pembelajaran dilaksanakan oleh:
- a. kepala sekolah;
  - b. pengawas;
  - c. Perangkat Daerah; dan
  - d. lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- (3). Pengawasan proses pembelajaran meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. pemantauan;
  - b. supervisi;
  - c. pelaporan; dan
  - d. tindak lanjut.

#### Pasal 36

- (1). Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran.
- (2). Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.

### Pasal 37

- (1). Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran.
- (2). Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, dan/atau pelatihan.

### Pasal 38

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c disusun berdasarkan hasil pemantauan dan supervisi proses pembelajaran untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.

### Pasal 39

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a. penguatan dan penghargaan kepada pendidik yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar; dan
- b. pemberian kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

### Paragraf 6

### Standar Kompetensi Lulusan

### Pasal 40

- (1). Standar kompetensi lulusan memuat kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (2). Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Khusus disesuaikan dengan standar kompetensi inti lulusan.
- (3). Standar kompetensi inti lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. sikap spiritual dan sosial;
  - b. pengetahuan; dan
  - c. keterampilan.

#### Pasal 41

Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Khusus didasarkan pada standar kompetensi lulusan berbasis budaya.

#### Paragraf 7

#### Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 42

- (1). Standar pendidik pada Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d disesuaikan dengan standar pendidik yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus.
- (2). Standar pendidik yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Khusus harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1)

program Pendidikan Khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu.

- (3). Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
- (4). Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. guru kelas; dan
  - b. guru mata pelajaran.
- (5). Pemerintah Daerah menyediakan pendidik pada Satuan Pendidikan Khusus dengan mempertimbangkan jumlah dan jenis hambatan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada satuan pendidikan.
- (6). Pendidik pada Satuan Pendidikan Khusus harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1). Standar tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d disesuaikan dengan standar tenaga kependidikan yang berlaku secara umum.
- (2). Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawas sekolah;
  - b. kepala sekolah;
  - c. pustakawan;
  - d. laboran;
  - e. tenaga administrasi sekolah; dan

- f. tenaga lain yang menunjang kegiatan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus.
- (3). Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus harus memiliki kualifikasi sesuai bidang pekerjaannya dan memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

#### Standar Sarana dan Prasarana

#### Pasal 44

- (1). Standar sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e pada Satuan Pendidikan Khusus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2). Sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan Khusus harus mendukung aktifitas Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3). Standar sarana prasarana pada Satuan Pendidikan Khusus meliputi:
- a. standar lahan;
  - b. standar bangunan;
  - c. standar ruang pembelajaran umum beserta kelengkapannya;
  - d. standar ruang pembelajaran khusus beserta kelengkapannya; dan standar ruang penunjang beserta kelengkapannya.
- (4). Standar bagi masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jenjang pendidikan, jenis hambatan, dan kebutuhan khusus Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

#### Paragraf 9

## Standar Pengelolaan

### Pasal 45

- (1). Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Khusus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. standar perencanaan program;
  - b. standar pelaksanaan rencana kerja;
  - c. standar pengawasan dan evaluasi;
  - d. standar kepemimpinan; dan
  - e. standar sistem informasi manajemen.

### Pasal 46

- (1). Standar perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a mencakup perencanaan visi, misi, tujuan dan rencana kerja satuan pendidikan khusus.
- (2). Standar pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b mencakup penyusunan pedoman kerja, struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, dan peran serta Masyarakat dan kemitraan.

- (3). Standar pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c mencakup program pemantauan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan akreditasi.
- (4). Standar kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d berkaitan dengan kriteria, tugas, dan fungsi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.
- (5). Standar sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e mencakup tugas Satuan Pendidikan Khusus dalam mengembangkan sistem informasi manajemen.

#### Paragraf 10

#### Standar Pembiayaan

#### Pasal 47

- (1). Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g terdiri atas biaya investasi Satuan Pendidikan Khusus, biaya operasional satuan pendidikan, dan biaya personal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Biaya investasi Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3). Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
  - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
  - c. biaya operasi pendidikan tak langsung.
- (4). Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kebutuhan personal yang menunjang proses pembelajaran pendidikan yang dikeluarkan untuk peserta didik agar bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa, sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif bagi tenaga pendidik penyelenggara Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 11

#### Standar Penilaian Pendidikan

#### Pasal 48

- (1). Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h digunakan untuk melakukan penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

- (2). Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. pendidik;
  - b. Satuan Pendidikan Khusus; dan
  - c. Pemerintah Daerah.

#### Pasal 49

- (1) Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi penilaian terhadap aspek:
  - a. sikap
  - b. pengetahuan; dan
  - c. keterampilan.
- (2). Penilaian terhadap sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3). Penilaian terhadap pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pendidik, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pemerintah Daerah untuk mengukur penguasaan pengetahuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (4). Penilaian terhadap keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pendidik, Satuan Pendidikan Khusus, dan Pemerintah Daerah untuk mengukur kemampuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas tertentu.
- (5). Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mekanisme instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;

- b. prosedur penilaian; dan
- c. evaluasi berkesinambungan dan evaluasi otentik dengan menggunakan berbagai metode dengan memperhatikan karakteristik peserta didik Berkebutuhan Khusus.

#### Pasal 50

- (1). Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang berlaku bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran serta panduan penilaian pendidikan khusus.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif

#### Paragraf 1

#### Penerimaan Peserta Didik Baru Berkebutuhan Khusus

#### Pasal 51

- (1). Untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.
- (2). Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus tanpa kriteria hambatan atau kebutuhan khusus tertentu.

- (3). Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang tidak menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus karena alasan tertentu harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.
- (4). Penerimaan calon peserta didik baru berkebutuhan khusus pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan, psikolog profesional atau lembaga lainnya yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 52

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang akan mendaftar di Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Jenjang pendidikan Sekolah Dasar :
  - a. Memiliki ijazah pendidikan formal usia dini TK/atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. berusia paling tinggi 9 (sembilan) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru; dan
  - c. memiliki surat assessment/surat keterangan lain.
- (2) Jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama :
  - a. memiliki ijazah/STTB SD/MI atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru; dan
  - c. memiliki surat assessment/surat keterangan lain.

#### Paragraf 2

Standar Nasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar  
Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pasal 53

- (1). Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2). Standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan dasar penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi:
  - a. Standar isi;
  - b. standar proses;
  - c. standar kompetensi lulusan;
  - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. standar sarana dan prasarana;
  - f. standar pengelolaan;
  - g. standar pembiayaan; dan
  - h. standar penilaian pendidikan pendidikan.
- (3). Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar yang ditetapkan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan maupun standar yang ditetapkan untuk penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan mengedepankan fleksibilitas dan disesuaikan dengan kekhususannya peserta didik Berkebutuhan Khusus.

Paragraf 3

Standar Isi Peserta Didik

Pasal 54

- (1). Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk mencapai kompetensi lulusan.
- (2). Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3). Tingkat kompetensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, kualifikasi kompetensi, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.
- (4). Tingkat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tiga kompetensi inti yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

- (1). Standar isi dirumuskan antara lain melalui penyusunan struktur kurikulum pendidikan berbasis budaya berbentuk kurikulum pendidikan umum.
- (2). Struktur kurikulum Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus ditambah dengan Program Kebutuhan Khusus.

#### Pasal 56

Kurikulum bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan layanan pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif yakni kurikulum pendidikan umum yang disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

#### Paragraf 4

#### Standar Proses

#### Pasal 57

- (1). Standar proses dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b didasarkan pada pendidikan berbasis budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Standar proses merupakan kriteria pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (3). Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan proses pembelajaran;
  - b. pelaksanaan proses pembelajaran;
  - c. penilaian hasil pembelajaran; dan
  - d. pengawasan proses pembelajaran.
- (4). Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif diarahkan untuk menciptakan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang memiliki kemampuan kompetitif, komunikatif, literatif, dan kolaboratif.

- (5). Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar ruangan secara klasikal, kelompok, atau individual melalui tatap muka dan/atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (6). Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara demokratis, aktif, inovatif, kreatif, efektif, inspiratif, dan menyenangkan sesuai dengan tingkat perkembangan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (7). Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diawali dengan dilakukan asesmen dan pembuatan program pendidikan individual bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

#### Pasal 58

- (1). Standar proses pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif mengedepankan partisipasi aktif semua peserta didik dengan memperhatikan karakteristik peserta didik untuk mendorong peserta didik menjadi individu yang berdaya dan mampu berperan aktif di tengah Masyarakat.
- (2). Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan hasil asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif secara mandiri atau dengan melibatkan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

#### Pasal 59

- (1). Perencanaan proses pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran akomodatif.
- (2). Perencanaan proses pembelajaran yang dirancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodasi semua peserta didik termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

#### Pasal 60

- (1). Setiap pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran akomodatif secara lengkap dan sistematis.
- (2). Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran akomodatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
  - a. memperhatikan perbedaan individu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus termasuk jenis hambatan yang dialami;
  - b. mendorong partisipasi aktif peserta didik Berkebutuhan Khusus;
  - c. mengembangkan budaya membaca dan menulis;
  - d. memberikan umpan balik dan tindak lanjut penguatan, pengayaan, dan remidi;
  - e. memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan karakteristik unik anak berkebutuhan khusus; dan
  - f. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 61

- (1). Pelaksanaan proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan standar proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Standar proses pendidikan yang berlaku khusus bagi jenis Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis hambatan, kemampuan, dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

#### Pasal 62

- (1). Peserta didik penyandang disabilitas dapat menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2). Kurikulum bagi peserta didik penyandang disabilitas menggunakan kurikulum reguler yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik.

#### Pasal 63

Penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh pendidik terhadap kesiapan, proses dan hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan menggunakan metode tes lisan/perbuatan dan tes tulis serta menggunakan alat berupa lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi dengan mempertimbangkan karakteristik unik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

#### Paragraf 5

Standar Kompetensi Lulusan

## Pasal 64

- (3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c memuat kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan diperkaya dengan penguatan kompetensi dari aspek penguasaan tata nilai budaya.
- (4) Standar kompetensi lulusan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (5) Standar kompetensi inti pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 6

### Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

## Pasal 65

- (1) Standar pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan standar pendidik yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Khusus.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. guru kelas;
  - b. guru mata pelajaran;
  - c. guru bimbingan konseling; dan
  - d. Guru Pembimbing Khusus.

- (3) Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memiliki kompetensi yang relevan dengan Pendidikan Khusus.

#### Pasal 66

- (1) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d terdiri atas Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas utama dan Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas tambahan yang ditempatkan di Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa minimal S-1.
- (3) Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperankan oleh guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling yang telah memperoleh pembekalan tentang Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Guru Pembimbing Khusus harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan Guru Pembimbing Khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada setiap Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

#### Pasal 67

- (1) Standar tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (2) huruf d disesuaikan dengan standar tenaga kependidikan yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

- (2) Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memiliki kualifikasi sesuai bidang pekerjaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Standar Sarana dan Prasarana

#### Pasal 68

Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan dan persyaratan kemudahan bangunan gedung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar bagi fasilitas dan aksesibilitas masing-masing komponen pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan standar pelayanan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (4) Pemerintah Daerah dapat meminta fasilitasi pemberdayaan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif melalui pendidikan/pelatihan, percontohan, serta pemberian dukungan teknis dan/atau kepakaran.

#### Paragraf 8

#### Standar Pengelolaan

#### Pasal 70

Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 9

#### Standar Pembiayaan

#### Pasal 71

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g terdiri atas biaya investasi satuan pendidikan, biaya operasional satuan pendidikan, dan biaya personal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
  - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
  - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (4) Bagi peserta didik disabilitas dibebaskan dari biaya pendidikan.

#### Pasal 72

Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi terlaksananya Pendidikan pada satuan pendidikan dasar penyelenggara Pendidikan Inklusif.

#### Paragraf 10

#### Standar Penilaian Pendidikan

#### Pasal 73

Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf h digunakan untuk melakukan penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

#### Pasal 74

- (1) Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus meliputi penilaian terhadap aspek:
- a. sikap;
  - b. pengetahuan; dan
  - c. keterampilan.

- (2) Penilaian terhadap sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (3) Penilaian terhadap pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pendidik, Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif, dan Pemerintah Daerah untuk mengukur penguasaan pengetahuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (4) Penilaian terhadap keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dasar penyelenggara Pendidikan Inklusif, dan Pemerintah Daerah untuk mengukur kemampuan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas tertentu.
- (5) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mekanisme instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
  - b. prosedur penilaian; dan
  - b. evaluasi berkesinambungan dan evaluasi otentik dengan menggunakan berbagai metode dengan memperhatikan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.
- (6) Penilaian hasil belajar Peserta Didik Berkebutuhan Khusus disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang berlaku bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

- (1) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran serta panduan penilaian Pendidikan Khusus.
- (2) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 76

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

### BAB IX

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 77

Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan dan/atau tertulis;
- b. pencabutan izin sementara; dan/atau
- c. pencabutan izin permanen.

## BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 78

Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 79

Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal tahun

Bupati Ponorogo,

Ttd

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR      TAHUN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK  
PENYANDANG DISABILITAS

I UMUM

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-4 berbunyi : Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengandung makna bahwa pendidikan ialah hak asasi bagi seluruh warga negara Indonesia, dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Selanjutnya hak atas pendidikan ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) bahwa seluruh warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan Ayat (2) seluruh warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Selanjutnya Pendidikan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terancang untuk menciptakan keadaan atau lingkungan pembelajaran dan proses belajar yang mendorong siswa untuk aktif

mengembangkan kemampuan atau potensi mereka miliki dengan tujuan agar siswa mencapai kecerdasan secara spiritual, keagamaan, menguasai kontrol diri, membentuk watak, menunjukkan akhlak mulia, serta mengembangkan keterampilan lainnya.

Merujuk ketentuan diatas pendidikan adalah hak seluruh warga negara tidak terkecuali bagi orang-orang yang kurang beruntung baik dalam segi fisik, mental, intelektual ataupun sosial semua wajib mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan manusia normal pada umumnya, salah satunya adalah penyandang disabilitas.

Upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Berdasarkan landasan hukum diatas maka pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan sangat Urgen dibentuk dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam disabilitas;
- b. tugas dan wewenang;

- c. peran serta;
- d. unit layanan disabilitas bidang pendidikan;
- e. pelaksanaan pendidikan khusus;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi administratif; dan
- h. pendanaan.

## II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf C

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

TAHUN        NOMOR